



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pengendalian, pengawasan dan pendataan para pengguna jasa baik jasa medis maupun jasa non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya, maka dalam pelaksanaannya dinilai perlu diterbitkan karcis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya 2002 s/d 2007;

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarif Perawatan Rawat Inap Paviliun Atau Ruang Sukapura Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Karcis adalah Tanda Bukti Pembayaran.

**BAB II
JENIS KARCIS**

Pasal 2

Karcis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1. Instalasi Gawat Darurat;
2. Poliklinik Gigi;
3. Poliklinik Spesialis;
4. Konsultasi Gizi;
5. Konsultasi Antar Dokter;
6. Surat Keterangan Sehat;
7. Tanda Bukti Pembayaran Status Pasien.

**BAB III
BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS**

Pasal 3

Bentuk Karcis sebagaimana dimaksud adalah tercantum pada lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 4

- (1) Ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 Peraturan ini adalah 21 cm x 8 cm;
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :
 - a. Ukuran bagian sebelah kiri adalah 6,5 cm x 8 cm;
 - b. Ukuran bagian tengah adalah 9 cm x 8 cm;
 - c. Ukuran bagian sebelah kanan adalah 5,5 cm x 8 cm.

- (3) Ukuran Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 6 Peraturan ini dalah 32 cm x 10,5 cm;
- (4) Ukuran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
 - a. Ukuran bagian kesatu adalah 7 cm x 10,5 cm;
 - b. Ukuran bagian kedua adalah 6 cm x 10,5 cm;
 - c. Ukuran bagian ketiga adalah 5 cm x 10,5 cm;
 - d. Ukuran bagian keempat adalah 14 cm x 10,5 cm.

Pasal 5

- (1).Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, 2 ,3 ,4 ,5 Peraturan ini berisi :
 - a. Kop Lambang Daerah dan memuat nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Bagian kesatu, kedua, ketiga);
 - b. PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 (Bagian kesatu, kedua, ketiga);
 - c. Nama Poliklinik yang dituju (Bagian kesatu, kedua, ketiga);
 - d. Harga Karcis (Bagian kesatu, kedua);
 - e. Tanggal Pembelian Karcis (Bagian kesatu, kedua);
 - f. Identitas Pasien (Bagian kesatu, kedua);
 - g. Diagnose (Bagian kesatu, kedua);
 - h. Stroom (Bagian kesatu);
 - i. Nomor Seri (Bagian kesatu, kedua, ketiga).
- (2).Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 6 Peraturan ini berisi :
 - a. Kop Lambang Daerah dan memuat nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Bagian kesatu, kedua, ketiga dan keempat);
 - b. PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 (Bagian kesatu, kedua, ketiga, keempat);
 - c. Nama / sebutan Surat Keterangan Sehat (Bagian kesatu, kedua dan ketiga);
 - d. Nomor Seri dan Harga Karcis (Bagian kesatu dan kedua);
 - e. Nama dan alamat (Bagian kesatu, kedua dan keempat);
 - f. Tanggal (Bagian kesatu, kedua, ketiga dan keempat);
 - g. Nomor register dan nama/sebutan Keterangan Dokter (Bagian keempat);
 - h. Umur, Berat Tinggi Badan, Pekerjaan, Hasil Pemeriksaan dan Tanda tangan Dokter yang memeriksanya (Bagian keempat).
- (3).Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 7 Peraturan ini berisi :
 - a. Kop Lambang Daerah dan memuat nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Bagian kesatu, kedua, ketiga);
 - b. PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 (Bagian kesatu, kedua, ketiga);
 - c. Nama / sebutan Tanda Bukti Pasien (Bagian kesatu), Tanda Bukti Pembayaran Status Pasien (Bagian kedua), Pembayaran Status Pasien (Bagian ketiga);
 - d. Harga Karcis (Bagian kesatu dan kedua);
 - e. Tanggal (Bagian kedua dan ketiga);
 - f. Stroom (Bagian kesatu);
 - g. Bendahara Penerima (Bagian kedua);
 - h. Untuk Dokter Ybs (Bagian ketiga)

- i. Nomor Seri (Bagian kesatu, kedua, ketiga).

Pasal 6

Setiap Karcis mempunyai warna yang berbeda yaitu :

1. Karcis Instalasi Gawat Darurat berwarna dasar putih;
2. Karcis Poliklinik Gigi berwarna dasar putih;
3. Karcis Poliklinik Spesialis berwarna dasar hijau;
4. Karcis Konsultasi Gizi berwarna dasar biru muda;
5. Karcis Konsultasi Antar Dokter berwarna dasar kuning;
6. Karcis Surat Keterangan Sehat berwarna dasar putih;
7. Karcis Tanda Bukti Pembayaran Status Pasien berwarna dasar merah muda.

BAB IV TEMPAT PENGAMBILAN KARCIS

Pasal 7

Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini ditempatkan pada bagian loket karcis.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Juli 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H RIIRIN RIINYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA




Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 Nomor : 18 Tahun 2005
 Tanggal : 7 Juli 2005

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS




1. Karcis Instalasi Gawat Darurat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p style="text-align: center;">PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 Instalasi Gawat Darurat</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnose :</p> <p>Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">STROOK No(seri)</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p style="text-align: center;">PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 INSTALASI GAWAT DARURAT</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnose :</p> <p>Tanggal :</p> <p style="text-align: center;">No(seri)</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p style="text-align: center;">PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 Instalasi Gawat Darurat</p> <p style="text-align: center;">TANGGAL</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Untuk Dokter ybs.</p> <p style="text-align: center;">No(seri)</p>
--	--	--




2. Karcis Poliklinik Gigi

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 POLIKLINIK GIGI</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnose :</p> <p>Tanggal :</p> <p>STROOK No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 POLIKLINIK GIGI</p> <p>Rp.</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnose :</p> <p>Tanggal :</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 POLIKLINIK GIGI</p> <p>TANGGAL</p> <p>.....</p> <p>Untuk Dokter ybs.</p> <p>No(seri)</p>
--	--	--




3. Karcis Poliklinik Spesialis

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 P O L I</p> <p>Rp.</p> <p>Spesialis :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnose :</p> <p>Tanggal :</p> <p>STROOK No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002</p> <p>Rp.</p> <p>Poli Spesialis :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Diagnose :</p> <p>Tanggal :</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 P O L I S P E S I A L I S</p> <p>TANGGAL</p> <p>.....</p> <p>Untuk Dokter ybs.</p> <p>No(seri)</p>
---	--	--

4. Karcis Konsultasi Gizi

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 KONSULTASI GIZI</p> <p>Rp.</p> <p>STROOK</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 TANDA BUKTI PEMBAYARAN KONSULTASI GIZI</p> <p>Rp.</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Bendahara Penerima,</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 KONSULTASI GIZI</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Konsultasi Gizi</p> <p>No(seri)</p>
---	---	---

5. Karcis Konsultasi Antar Dokter

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 KONSUL ANTAR DOKTER</p> <p>Rp.</p> <p>STROOK</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 TANDA BUKTI PEMBAYARAN KONSUL ANTAR DOKTER</p> <p>Rp.</p> <p>Nama Pasien :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Bendahara Penerima,</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p>PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002 KONSUL ANTAR DOKTER</p> <p>Nama :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Konsul Antar Dokter</p> <p>No(seri)</p>
---	---	---

6. Karcis Surat Keterangan Sehat



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002

SURAT KETERANGAN SEHAT

No. (seri) Rp.

Nama :

Alamat :

Tanggal :



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002

SURAT KETERANGAN SEHAT

No. (seri) Rp.

Nama :

Alamat :

Tanggal :



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002

SURAT KETERANGAN SEHAT

Tgl.

Untuk Dokter ybs.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002

Nomor. / Ket-Um 20

KETERANGAN DOKTER

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Umur :

Br/Tg . Badan : Kg. cm

Pekerjaan :

Alamat :

Telah diperiksa Kesehatan :




Terdapat :

Tasikmalaya, 20

Dokter yang memeriksa

.....
NIP.

7. Karcis Tanda Bukti Pembayaran Status Pasien

 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002</p> <p>TANDA BUKTI Status Pasien</p> <p>Rp.</p> <p>STROOK</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN STATUS PASIEN</p> <p>Rp.</p> <p>Tanggal :</p> <p>Bendahara Penerima,</p> <p>No(seri)</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDA No. 19 Th. 2002 Tgl. 12 April 2002</p> <p>PEMBAYARAN Status Pasien</p> <p>Tanggal :</p> <p>Untuk Dokter ybs.</p> <p>No(seri)</p>
--	---	---

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN